



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN
FAKULTAS PARIWISATA DAN PERHOTELAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DAN
PT. LIZA MAKMUR MANDIRI (*HOUSE OF LIZA*)
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS KOMPETENSI
YANG *LINK AND MATCH* DENGAN INDUSTRI

Nomor : 3964/UN35.8/KS/2026

Nomor : 030/LMM/HRD/IKM/2026

Pada hari ini Senin tanggal 5 bulan Januari tahun 2026 kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dra. Asmar Yulastri, M.Pd., Ph.D.** : **Dekan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 807/UN35/KP/2023 tanggal 27 Juli 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.**
2. **Fitri Nursanty** : **Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Liza Makmur Mandiri yang berkedudukan di Jl. Asem Baris Raya No.11A, RT.4/RW.3, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT Liza Makmur Mandiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Pendidikan Berbasis Kompetensi yang *Link and Match* Dengan Industri (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN KERJA SAMA**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Kegiatan Pengalaman Lapangan Industri (PLI) atau Program Kampus Berdampak.
3. Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi.
4. Bidang lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

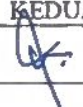
Pasal 2 **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Kegiatan Pengalaman Lapangan Industri (PLI) atau Program Kampus Berdampak..
3. Pengembangan Kurikulum
4. Pengembangan Kompetensi Dosen dan mahasiswa (Magang Dosen dan Pertukaran Mahasiswa)
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan Kegiatan ini sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Kegiatan Pengalaman Lapangan Industri (PLI) atau Program Kampus Berdampak.; dan Pengembangan Kurikulum.
2. Penanggung jawab kegiatan **PIHAK PERTAMA** menunjuk Merita Yanita, S.Pd, M.Pd.T (Kepala Departemen Tata Rias dan Kecantikan) sebagai pelaksana Perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA** merupakan mitra utama dalam pelaksanaan kegiatan Magang Mahasiswa.
4. Program magang dilaksanakan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 (enam) bulan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	M	

5. Pelaksanaan Kegiatan Pengalaman Lapangan Industri (PLI) atau Program Kampus Berdampak bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis perusahaan maksimal selama 6 (enam) bulan.
6. **PIHAK KEDUA** menyerahkan sertifikat kehadiran (*Certificate of Attendance*) kepada peserta yang telah mengikuti Program Magang.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan manfaat dari Kerja Sama bidang akademik atau non-akademik yang dilakukan.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban mempersiapkan administrasi yang terkait dengan Kerja Sama.
3. **PARA PIHAK** membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian ini.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6 **KORESPONDENSI**

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Feri Ferdian, S.ST., M.M., Ph.D., CHE
 Jabatan : Wakil Dekan Bidang Keuangan, Sumberdaya, Kerjasama dan Umum
 Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang
 Telp/Fax : (0751) 7051186
 Email : info@fpp.unp.ac.id
 Alamat : Kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air
 Tawar, Padang, Sumatera Barat

PIHAK KEDUA

Nama : Fitri Nursanty
 Jabatan : Direktur
 Telp/Fax : (021) 22008879
 Email : -
 Alamat : Jl. Asem Baris Raya No.11A, RT.4/RW.3, Kebon Baru, Tebet,
 Jakarta Selatan.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>2</i>	<i>[Signature]</i>

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagai dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 8 **LAIN-LAIN**

1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Pasal 9 **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. Keadaan Memaksa (*Force majeure*) berarti suatu keadaan yang berada di luar kendali atau kekuasaan Para Pihak dalam Perjanjian, yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini. Kejadian tersebut adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan manusia untuk mencegahnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian antara lain: kebakaran, banjir, gempa bumi, topan, tindakan perampasan oleh negara, perang, kerusakan, pemberontakan, wabah penyakit, pemogokan buruh, perubahan peraturan perundang-undangan dan sabotase serta bencana lainnya.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang bisa menghambat terlaksananya hak dan kewajiban Para Pihak, maka Para Pihak tidak dapat dituntut atas keterlambatan atau kegagalan dari kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak yang timbul dari Perjanjian ini.
3. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang. Kelalaian dalam memberitahukan tersebut, maka tidak bisa dianggap kejadian keadaan memaksa (*force majeure*).

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

4. Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) menimpa salah satu pihak, maka Para Pihak akan mengadakan perundingan mengenai kelanjutan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** secara tertulis, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



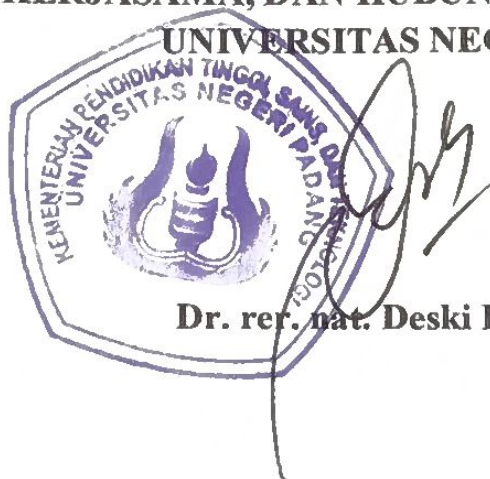
Prof. Dra. Asmar Yulastri, M.Pd., Ph.D.
Dekan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan

PIHAK KEDUA
PT. LIZA MAKMUR MANDIRI



Fitri Nursanty
Direktur

MENGETAHUI,
WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN,
KERJASAMA, DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG *



Dr. rer. nat. Deski Beri, S.Si, M.Si.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		